



**BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGADA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ngada serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Ngada pada tanggal 19 Desember 2014;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 10 Seri E Nomor 2 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Seri E Nomor 1 );

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA**

dan

**BUPATI NGADA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 624.627.215.320,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 644.517.009.994,00</u>
<b>Surplus/(Defisit)</b>	Rp. (19.889.794.674,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 19.889.794.674,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 19.889.794.674,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- |                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| a. pendapatan asli daerah sejumlah                    | Rp. 33.916.388.738,00  |
| b. dana perimbangan sejumlah                          | Rp. 518.920.914.000,00 |
| c. lain - lain pendapatan daerah<br>yang sah sejumlah | Rp. 71.789.912.582,00  |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a. pajak daerah sejumlah                                         | Rp. 5.174.563.905,00  |
| b. retribusi daerah sejumlah                                     | Rp. 2.963.716.292,00  |
| c. hasil pengelolaan kekayaan daerah<br>yang dipisahkan sejumlah | Rp. 3.420.864.609,00  |
| d. lain - lain pendapatan asli daerah<br>yang sah sejumlah       | Rp. 22.357.243.932,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil<br>bukan pajak sejumlah | Rp. 11.443.742.000,00  |
| b. dana alokasi umum sejumlah                               | Rp. 434.333.102.000,00 |
| c. dana alokasi khusus sejumlah                             | Rp. 73.144.070.000,00  |

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a. pendapatan hibah sejumlah                                                  | Rp. 1.250.000.000,00  |
| b. dana darurat sejumlah                                                      | Rp. 0,00              |
| c. dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. 8.843.448.582,00  |
| d. dana penyesuaian dan otonomi khusus                                        | Rp. 49.817.567.000,00 |
| e. bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya              | Rp. 225.000.000,00    |
| f. pendapatan dana desa                                                       | Rp. 11.653.897.000,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| a. belanja tidak langsung sejumlah | Rp. 385.056.657.843,00 |
| b. belanja langsung sejumlah       | Rp. 259.460.352.151,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- |                                                                                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a. belanja pegawai sejumlah                                                               | Rp. 290.063.668.843,00 |
| b. belanja bunga sejumlah                                                                 | Rp. 0,00               |
| c. belanja subsidi sejumlah                                                               | Rp. 0,00               |
| d. belanja hibah sejumlah                                                                 | Rp. 14.460.000.000,00  |
| e. belanja bantuan sosial sejumlah                                                        | Rp. 18.228.000.000,00  |
| f. belanja bagi hasil sejumlah                                                            | Rp. 0,00               |
| g. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp. 60.869.989.000,00  |
| h. belanja tidak terduga sejumlah                                                         | Rp. 1.435.000.000,00   |
| i. belanja bantuan hukum                                                                  | Rp. 0,00               |

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. belanja pegawai sejumlah         | Rp. 28.722.414.712,00  |
| b. belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. 98.471.235.842,00  |
| c. belanja modal sejumlah           | Rp. 132.266.701.597,00 |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp. 19.889.794.674,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 0,00              |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. 7.389.794.674,00  |
| b. pencairan dana cadangan sejumlah                                           | Rp. 12.500.000.000,00 |
| c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah                   | Rp. 0,00              |
| d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah                                        | Rp. 0,00              |
| e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah                             | Rp. 0,00              |
| f. penerimaan piutang daerah sejumlah                                         | Rp. 0,00              |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- |                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| a. pembentukan dana cadangan sejumlah                      | Rp. 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. 0,00 |
| c. pembayaran pokok utang sejumlah                         | Rp. 0,00 |
| d. pemberian pinjaman daerah sejumlah                      | Rp. 0,00 |

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan - kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI NGADA,  
ttd  
MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa  
Pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,  
ttd  
MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2014 NOMOR 5

NOMOR REG. PERDA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 005/2014

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOHANES GHAE, SH  
PEMBINA

NIP. 19680916199903 1 009